

BUPATIBENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR: コネネー/KPTS/ 頂 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/wali kota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota;
 - bahwa dengan adanya perubahan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 279/KPTS/II/2023, perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Kerja Menjadi Undang-Undang tentang Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Tim percepatan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT

: Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KETIGA bertanggung jawab Kepada Bupati Bengkalis.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 279/KPTS/II/2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis pada tanggal 13 + EBRUARI 2024

UPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR: 277/Lepts/II/2021 TANGGAL: 13 PERDUARI 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
	1. BUPATI BENGKALIS	KETUA	
	2. WAKIL BUPATI BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KOMANDAN DISTRIK MILITER 0303 BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KETUA PENGADILAN AGAMA BENGKALIS	ANGGOTA	
В.	TIM PELAKSANA		
	1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
	2. KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
	3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
	4. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
	5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
	6. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS		
	7. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS		
	8. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	9. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	16. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	17. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	18. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	19. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	I. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF		
	1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	6. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA BIDANG MUTU USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS		
	10. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS		
	11. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS		
	12. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS		
	13. KETUA POKJA IV TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS		
	14. KETUA PIMPINAN CABANG IKATAN DOKTER INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS		
	15. KETUA PIMPINAN CABANG IKATAN BIDAI INDONESIA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	II. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAI PENDAMPING KELUARGA	N	
	1. KEPALA DINAS PENGENDALIA PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA		2
	2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAM. KABUPATEN BENGKALIS	A ANGGOTA	
	3. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO		JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1		2	3	4
		KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6.	KEPALA BIDANG SUMBER DAYA DAN KOMUNIKASI INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8.	KETUA POKJA I TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9.	KETUA DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10.	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	III. BID	ANG KOORDINASI DAN KONVERGENSI		
	1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2.	WAKIL DIREKTUR BIDANG PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS	ANGGOTA	
	3.	SEKRETARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4.	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5.	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS	1	
	6.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS		

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	7. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN KERJASAMA DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	9. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	10. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	11. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	12. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	13. PERENCANA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
	14. PERENCANA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG		
	15. PERENCANA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG		

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	IV. BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN KNOWLEDGE <i>MANAGEMENT</i>		
	1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. INSPEKTUR PEMBANTU II PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT PADA POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BENGKALIS		
	9. KEPALA BIDANG STATISTIK PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS		
	10. PENYULUH KESEHATAN AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG		
	11. EPIDEMIOLOG AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG		
	12. ADMINISTRATOR KESEHATAN AHL MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK I (SATU) ORANG		

NO	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	13. PENGGERAK KESWADAYAA MASYARAKAT PADA DINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DA DESA KABUPATEN BENGKALI SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	S	
	14. PENATA KEPENDUDUKAN DA KELUARGA BERENCANA AHLI MUD PADA DINAS PENGENDALIA PENDUDUK DAN KELUARG BERENCANA KABUPATEN BENGKALI SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	A N A	
	15. PERENCANA PADA BIDAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DA EVALUASI PEMBANGUNAN DAERA PADA BADAN PERENCANAA PEMBANGUNAN KABUPATE BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORAN	N H N N	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 277/1CPTS/II/2024
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BENGKALIS

A. TIM PENGARAH:

- 1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis; dan
- 3. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada Tim Pelaksana TPPS Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

B. TIM PELAKSANA:

1. Ketua

- a. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Bengkalis;
- b. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di Kabupaten Bengkalis dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Kabupaten Bengkalis dan TPPS Pusat;
- d. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- e. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- f. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di Kabupaten Bengkalis; dan
- g. memimpin rembuk stunting kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua

- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
- b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan TPPS terkait pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting Kabupaten Bengkalis dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan

c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.

3. Sekretaris

- a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja lembaga kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
- c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
- d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja;
- e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
- f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim.

4. Anggota

- a. memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting.

5. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif

- a. memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di Kabupaten Bengkalis;
- b. memastikan pelaksanaan kegiatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif pada lokus stunting;
- c. melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
- d. melakukan pengawasan terhadap pangan fortifikasi untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
- e. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- f. mengawasi keamanan pangan di Kabupaten Bengkalis; dan
- g. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga

- a. mengadakan dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat Kabupaten;
- b. memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kecamatan untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di Kabupaten Bengkalis melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya;
- d. memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di Provinsi Riau; dan
- e. melakukan rapat internal bidang perubahan perilaku dan pendampingan keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

7. Bidang Koordinasi dan Konvergensi

- a. mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan di wilayah Kabupaten yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b. memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan stunting di lokasi intervensi prioritas di Kecamatan;
- c. melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di lingkup Kabupaten Bengkalis;
- d. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan stunting ke Kecamatan se Kabupaten Bengkalis;
- e. membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- f. melaksanakan rembuk stunting tingkat Kabupaten Bengkalis;
- g. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis;
- h. mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan stunting;
- i. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis; dan
- j. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;
- b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko stunting di Kabupaten Bengkalis;

- c. memfasilitasi audit stunting di Kabupaten Bengkalis;
- d. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan stunting di tingkat Kabupaten;
- e. menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Kabupaten Bengkalis, TPPS Provinsi Riau dan TPPS Pusat;
- f. mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkalis; dan
- g. melakukan rapat internal Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktuwaktu apabila diperlukan.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 277/1cpts/II/2024
TANGGAL : 13 PERSONARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
2.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KOORDINATOR	,
3.	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KOORDINATOR	
4.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KOORDINATOR	
5.	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS		
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS		
11.	PENYULUH KESEHATAN AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG		

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
12.	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
13.	PERENCANA AHLI MUDA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
14.	PENATA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
15.	STAF PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
16.	STAF PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA	
17.	STAF PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 8 (DELAPAN) ORANG	ANGGOTA	
18.	STAF PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 277 / lcpts / 1 / 2024
TANGGAL : 13 PERIZUARI 2024

RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN BENGKALIS

- 1. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- 2. melaksanakan fungsi koordinasi tim pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
- 3. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan stunting.

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI